

# **SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR**

**MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974**

**(STUDY KASUS DIMDUSUN GETAP KEC. SURALAGA KAB. LOMBOK TIMUR**



**OLEH**

**RAODATUL FAIZAH**

**NPM : 1027/0367/FH/2001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG**

**2005**

# SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH  
UMUR MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974  
(STUDY KASUS DI DUSUN GETAP)  
KEC SURALAGA KAB. LOMBOK TIMUR**

*O L E H*

**RAODATUL FAIZAH**

**NIM : 1027/0360/FH/01**

**PEMBIMBING I**



**ABDUL MUHID, SH.MH**

**PEMBIMBING II**



**HAERUDIN, SH.SPd**

**Mengetahui**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



**( ABDUL MUHID, SH.MH )**

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, selanjutnya dikemukakan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari beberapa masalah yang telah dibahas baik secara teoritis maupun dalam prakteknya:

- a. Pengertian Perkawinan baik perkawinan menurut hukum Islam maupun perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus didasarkan pada kehendak dan berkat Tuhan/Pemerintah Tuhan yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak (calon suami atau istri). Masalah kedewasaan dalam perkawinan menurut pandangan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 minimal usia calon pengantin wanita 16 tahun dan calon pengantin pria 19 tahun dan pelaksanaan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 setelah diberlakukannya, angka perkawinan di bawah umur relatif kecil.
- b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di bawah umur antar lain:
  - Adanya kawin lari
  - Adanya perkawinan musiman
  - Alasan lingkungan/ adat-istiadat/ kebiasaan setempat
  - Karena desakan orang tua dll.

- b. Batas minimal usia perkawinan yang berlaku umum di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur secara eksplisit tidak ditentukan tetapi sebagian besar berpegang berpegang pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1).
- c. Jika terjadi penyimpangan terhadap aturan yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka jalan penyelesaiannya antara lain :
- Mengadakan musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait baik calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria dan keluarga serta pihak-pihak yang berwenang dalam proses pelaksanaan pernikahan dengan maksud perkawinan dibawah umur tidak dilaksanakan.
  - Jika jalan tersebut tidak efektif artinya tidak dapat menyelesaikan masalah, maka permasalahan ini diserahkan kepada pihak yang berwenang setelah sebelumnya diberikan penjelasan secara argumentative dan landasan-landasan yang jelas dari beberapa orang yang

terlibat dengan diksi yang jelas juga, dengan polse akhir tidak jadi dinikahkan.

- Agar tidak terjadi perkawinan dibawah umur di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga kabupaten Lombok Timur, maka senantiasa/secara kontinyu diadakan sisialisasi dan kepada aparat yang terkait harus punya komitmen untuk menegakkan aturan tersebut.

## **2. Saran-saran**

Bedasarkan data-data yang diperoleh dilapangan dan kenyataan telah terjadi perkawinan dibawah umur di Desa Suralaga, dan untuk meningkatkan kesadaran dan efektifitas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 penulis mencobamengemukakan saran-saran sebagai berikut :

- a. Karena pentingnya pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pasal 7 ayat (1), maka diharapkan kewaspadaan dari pelaksanaan hokum agar terjun kedesa-desa untuk dapat memberikan penyuluhan/penataran kepada pemuka-pemuka masyarakat serta orang-orang yang mempunyai pengaruh di desa tersebut, sehingga dengan demikian bisa tahu dan mengerti tentang isi dan manfaat dari